

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TABRAKAN KAPAL MT
ALYARMOUK DENGAN KAPAL MV SINAR KAPUAS YANG
MENGAKIBATKAN TUMPAHAN MINYAK DI SELAT SINGAPURA
DITINJAU DARI UNCLOS 1982**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Rizki Deswar

1510012111175

Bagian Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No. 7/HL/02/VIII-2021

Nama : Rizki Deswar

NPM : 1510012111175

Program Kekhususan: Hukum Internasional

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tabrakan Kapal MT
Alyarmouk Dengan Kapal MV Sinar Kapuas Yang
Mengakibatkan Tumpahan Minyak Di Selat
Singapura Ditinjau Dari UNCLOS 1982

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Perdata pada
hari **Senin** tanggal **Enam Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**
Satu dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Narzif, S.H., M.H

(Ketua/ Pembimbing)

2. Deswita Rosra, S.H., M.H

(Anggota)

3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Anggota)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratharatri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

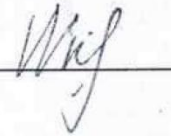
PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No. 7/HL/02/VIII-2021

Nama : Rizki Deswar
NPM : 1510012111175
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tabrakan Kapal MT
Alyarmouk Dengan Kapal MV Sinar Kapuas Yang
Mengakibatkan Tumpahan Minyak Di Selat
Singapura Ditinjau Dari UNCLOS 1982

Telah disetujui pada Hari Kamis tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Narzif, S.H., M.H

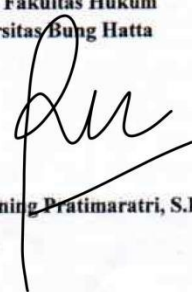
(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TABRAKAN KAPAL MT
ALYARMOUK DENGAN KAPAL MV SINAR KAPUAS YANG
MENGAKIBATKAN TUMPAHAN MINYAK DI SELAT SINGPURA
DITINJAU DARI UNCLOS 1982.**

Rizki Deswar, Narzif
Jurusan, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: rizkideswar28@gmail.com

ABSTRAK

Tumpahan minyak merupakan salah satu dari berbagai bentuk pencemaran lintas batas pada umumnya melalui laut. ketentuan internasional dalam hal perlindungan lingkungan laut. Pada “Konvensi Jenewa 1958” mengenai rezim laut lepas yang mengatur tentang pencemaran lingkungan laut oleh tumpahan minyak yaitu pada pasal 24, namun sekarang diatur dalam “United Nations Convention on the Law of The Sea” (UNCLOS) pada Pasal 94.

Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan menurut UNCLOS 1982? (2) Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap tabrakan kapal MT Alyarmouk dan kal MV Sinar Kapuas yang mengakibatkan tumpahan minyak di selat singapura ditinjau dari hukum pencemaran laut menurut UNCLOS 1982?

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Simpulan: (1) ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal seperti, UNCLOS, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Fund Convention, Bunker Convention diharapkan bahwa setiap negara berhak mendapatkan lingkungan ekosistem laut yang bersih dan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta, sebagai pengetahuan umum terhadap masyarakat umum apabila terjadi kejadian pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak dari kapal di kemudian hari. (2) Tabrakan yang terjadi antara kapal MT Alyarmouk-Libya dengan MV Sinar Kapuas-Singapura yang menumpahkan sekitar 4.500 ton minyak mentah. Tumpahan minyak ini di khawatirkan akan menimbulkan efek rusaknya ekosistem laut yang berada di sekitaran pulau Bitan konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Kewajiban ini kemudian disusul dengan pemberian hak kepada negara atas pengelolaan sumber daya alamnya di laut (Pasal 193).

Kata Kunci: Tabrakan Kapal, Tumpahan Minyak, Pencemaran Lingkungan.

DAFTAR ISI

BAB I	Latar Belakang.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Kegunaan Penelitian.....	6
	E. Metode Penelitian	7
BAB II	Tinjauan Pustaka	10
	A. Pengaturan Pencemaran Laut menurut hukum Internasional.....	10
	1. Deklarasi Stocholm 1972.....	11
	2. Deklarasi Rio de Janeiro 1997.....	14
	3. Unclos 1982	16
	4. Pengaturan TOVALOP dan CRISTAL.....	19
	B. Pengaturan Pencemaran Laut Menurut Hukum Nasional.....	22
	1. Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.....	22
	2. Pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	24
	3. Pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.....	26
	C. Pengaturan Tentang Tabrakan Kapal.....	29
	1. Colreg 1972.....	29
	2. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2019.....	31
BAB III	Hasil dan Pembahasan.....	25

**A. Pengaturan Pencemaran Laut Akibat Tabrakan Kapal
Menurut UNCLOS 1982**

1. 1. Pengaturan Pencemaran Laut Menurut United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS 1982)
2. Pengaturan Tentang Tabrakan Kapal Terhadap Pelestarian Lingkungan laut dan Pencemaran Laut Menurut UNLOS 1982

**B. Kajian Yuridis Tentang Tabrakan Kapal MT Alyarmouk
Dengan MV Sinar Kapuas yang Mengakibatkan Tumpahan
Minyak Ditinjau dari UNCLOS 1982**

BAB IV PENUTUP

BAB V DAFTAR PUSTAKA